

JADI SATU-SATUNYA DI KABUPATEN TEGAL, REMBUL DAPAT BANTUAN KEUANGAN DESA ANTIKORUPSI Rp200 JUTA



Sumber Gambar:

https://dokar.kendalkab.go.id/upload/berita/1714301083DJI_0120%20-%20frame%20at%200m1s.jpg

Isi Berita:

BOJONG, radartegal.com - Menjadi satu-satunya di Kabupaten Tegal, Pemerintah Desa (Pemdes) Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal mendapat bantuan keuangan (Bankeu) sebesar Rp200 juta. Bantuan tersebut digelontor dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng).

Kepala Desa Rembul Ir H. M.K Ibnu Efendi mengatakan, pemerintah desa di Jawa Tengah yang menerima bantuan keuangan tersebut sebanyak 29 desa. Salah satu di antaranya adalah Desa Rembul.

Dia mengungkapkan, Rembul merupakan satu-satunya desa di Kabupaten Tegal yang mendapatkan bantuan keuangan desa antikorupsi dari Pemprov Jateng.

Bantuan keuangan pemprov untuk desa antikorupsi ini rata-rata Rp200 juta. Bantuan digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa.

Bantuan yang diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi ini karena Desa Rembul dinilai sebagai Desa Antikorupsi.

Penyerahan bantuan bersamaan dengan acara Sekolah Anti Korupsi yang diselenggarakan Pemprov Jateng di GOR Indoor Kompleks Stadion Jatidiri Kota

Semarang, Selasa, 29 April 2025. Hadir dalam kegiatan tersebut 7.810 kepala desa se Jawa Tengah.

"Rencananya bantuan itu untuk pengaspalan jalan usaha tani di Dukuh Sinusa Desa Rembul," kata Ibnu Efendi, saat ditemui di Balai Desa Rembul, Rabu, 30 April 2025.

Bantuan itu juga bukan kali pertama. Pada 2022 lalu, Pemerintah Desa Rembul juga mendapat bantuan keuangan desa antikorupsi dengan nominal yang sama. Kala itu, bantuan digunakan untuk pembangunan talut di jalan usaha tani di Dukuh Sinusa Desa Rembul.

"Tahun 2022 bantuannya untuk talut, dan tahun 2025 ini untuk pengaspalan jalan. Lokasinya masih sama, yaitu di Dukuh Sinusa," ucapnya.

Sebenarnya, lanjut Ibnu Efendi, penilaian desa antikorupsi ini dilakukan berjenjang sejak 2020 lalu. Penilaian tidak hanya dilakukan oleh Inspektorat Jateng, tapi juga dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Menurutnya, ada sekitar 5 komponen dan 18 indikator desa antikorupsi yang dinilai. Adapun, 5 komponen itu yakni Penguatan Tata Laksana, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Kearifan Lokal.

Sedangkan indikatornya, mulai dari adanya peraturan desa (perdes) tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes beserta Implementasinya hingga perdes tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap, Konflik Kepentingan dan beberapa indikator lainnya.

"Jadi selama lima tahun kemarin, kita selalu dimonitoring oleh Inspektorat Jateng. Monitoring dilakukan setiap semester. Jika ada temuan atau kesalahan, langsung dicoret dan gagal. Tapi alhamdulillah kita tidak ada temuan," kata Kades Rembul didampingi sekretarisnya, Rizal.

Selama menjadi Kades Rembul sejak tahun 2012 lalu, Ibnu Efendi selalu melayani warganya dengan hati yang ikhlas. Pihaknya tidak pernah meminta imbalan apapun ketika ada warga yang membutuhkan pelayanan.

Seperti mengurus administrasi kependudukan (adminduk), perizinan maupun lainnya.

"Semuanya gratis. Kami tidak pernah meminta apapun. Nol rupiah. Mengurus KTP, KK dan lainnya, semua tanpa biaya," cetusnya.

Dia membeberkan, Dana Desa (DD) yang digelontorkan dari pemerintah pusat, selalu digunakan sesuai APBDes. Pihaknya tidak pernah menyelewengkan anggaran tersebut.

"Program desa antikorupsi ini terus berjalan. Dan kami akan mempertahankan predikat ini. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa mendapatkan bantuan lagi," tutupnya. (Yeri Noveli)

Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/712989/jadi-satu-satunya-di-kabupaten-tegal-rembul-dapat-bantuan-keuangan-desa-antikorupsi-rp200-juta>, “Jadi Satu-satunya di Kabupaten Tegal, Rembul Dapat Bantuan Keuangan Desa Antikorupsi Rp200 Juta”, tanggal 1 Mei 2025.
2. <https://www.panturapost.com/tegal/2075957490/desa-rembul-terima-bantuan-program-desa-antikorupsi-rp200-juta-digunakan-untuk-pembangunan-infrastruktur>, “Desa Rembul Terima Bantuan Program Desa Antikorupsi Rp200 Juta, Digunakan untuk Pembangunan Infrastruktur”, tanggal 2 Mei 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa menjadi satu-satunya di Kabupaten Tegal, Pemerintah Desa (Pemdes) Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal mendapat bantuan keuangan (Bankeu) sebesar Rp200 juta. Bantuan tersebut digelontor dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng).
- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.¹ Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.² Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.³
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁴ Bantuan keuangan terdiri atas:⁵ bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

³ *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

⁴ *Ibid*, Pasal 45 (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

⁶ *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:

“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Secara yuridis APBDES merupakan produk hukum desa berupa Peraturan Desa, dimana merupakan produk kesepakatan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dalam musyawarah desa. Secara substansi APBDES merupakan produk perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES). Peraturan desa tentang APBDES tersebut ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.⁷

- Dari aspek struktur atau komponen, APBDES terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Hasil Transfer dan Pendapatan Lainnya:⁸

a. Pendapatan asli Desa : Pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan kewenangan Desa, baik dalam bentuk hasil usaha Desa, hasil aset, swadaya partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lain. Pendapatan Asli Desa dapat diperoleh dari :

- 1) Hasil usaha : Hasil usaha adalah seluruh hasil usaha milik Desa yang dikelola secara terpisah berdasarkan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Salah satu hasil usaha yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa dari hasil usaha Desa, antara lain hasil BUM Desa.
- 2) Hasil aset : Hasil aset adalah seluruh hasil dari barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Seperti; tanah kas Desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh

⁷ <https://gerokgak.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/58-pendapatan-dan-belanja-desa>

⁸ *Ibid*

Desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik Desa, pemandian umum, wisata Desa dan lain-lain kekayaan asli Desa sesuai dengan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa.

- 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong : Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa. Penganggaran penerimaan swadaya, partisipasi dan gotong royong harus dihitung secara cermat dan riil dalam bentuk uang yang masuk ke rekening kas Desa untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- 4) Pendapatan asli Desa lain : Pendapatan asli Desa lain adalah penerimaan Desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan Desa sesuai dengan kewenangan Desa yang ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Desa. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan Desa di luar yang ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Desa dan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang pungutan Desa wajib mendapat evaluasi dari Bupati.

b. Transfer :

- 1) Dana Desa : Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada tahun sebelumnya atau informasi atas alokasi sementara Dana Desa yang akan diterima masing-masing Desa di Kabupaten Buleleng.
- 2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten. Bagian dari Hasil pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Bupati tersebut

belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten didasarkan pada tahun sebelumnya atau informasi atas alokasi sementara bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten yang akan diterima masing-masing Desa di Kabupaten Buleleng.

- 2) Alokasi Dana Desa (ADD) : Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah bagian dari dana perimbangan/dana alokasi umum yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus yang selanjutnya dialokasikan ke Desa. ADD dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari ADD didasarkan pada tahun sebelumnya atau informasi atas alokasi sementara ADD yang akan diterima masing-masing Desa di Kabupaten Buleleng.
- 3) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi : Adalah bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Bali kepada Desa yang merupakan upaya untuk mendukung Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali atau berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali.
- 4) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten : Adalah bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten Buleleng kepada Desa yang merupakan upaya untuk mendukung Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Bantuan keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng atau berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa, tetapi tidak masuk dalam perhitungan belanja penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) untuk belanja pembangunan dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) untuk belanja operasional.
- c. Pendapatan lain : Pendapatan lain adalah pendapat Desa yang terdiri atas : 1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa; 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa; 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga; 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa pada tahun anggaran berjalan; 5) Bunga

bank; 6) Hadiah lomba yang diikuti oleh Pemerintah Desa; dan 10 7) Pendapatan lain Desa yang sahpendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lainnya.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi